



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN
PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA

Nomor : 3723/E13/LL/2014
Nomor : 4588/PB/A3/06/2014

TENTANG
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI BAGI MAHASISWA
PROGRAM PROFESI DOKTER

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Prof.Dr.Ir.Djoko Santoso, M.Sc, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr.Zaenal Abidin, M.H., Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK. sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman mengenai Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter sebagai implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Mahasiswa Program Profesi Dokter dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengintegrasikan pelaksanaan Uji Kompetensi dokter dan Uji Kompetensi mahasiswa program profesi dokter guna menjamin mutu profesi dokter.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pembentukan Panitia Nasional Uji Kompetensi.
- b. Pelaksanaan Uji Kompetensi.
- c. Penerbitan Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi sebagai keluaran pelaksanaan Uji Kompetensi.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan disusun lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 5
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undang yang mengakibatkan terjadinya perubahan **PARA PIHAK**, maka Nota Kesepahaman ini batal dengan sendirinya.

PASAL 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani PARA PIHAK, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

ttd

Prof.Dr.Ir.Djoko Santoso,M.Sc.

PIHAK KEDUA

ttd

Dr.Zaenal Abidin, M.H.